



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jahroni bin Jaenudin (alm)**, Tempat tanggal lahir Negeri Katon, 12 Agustus 1965, Umur 55 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Romlatun Binti Maksum (alm)**, Tempat tanggal lahir Cilacap, 17 September 1970, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;  
selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn, tanggal 16 September 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama: **Hofsatun Binti Jahroni**, Tempat tainggal lahir Negeri Katon, 29 Mei 2002 (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur;

Dengan calon suaminya :

Nama: **Imam Mukholidudin Binti H. Masngut**, Tempat tainggal lahir Negeri Katon, 15 April 1983 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun VII, RT/RW 0233/007, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Hofsatun Binti Jahroni**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Imam Mukholidudin Binti H. Masngut**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua para Pemohon akan tetap mendorong anak para Pemohon dan calon suaminya untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, para Pemohon yakin anak para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak para Pemohon maka para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon Hofsatun dan calon suaminya Imam Mukholidudin untuk tidak melangsungkan pernikahan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa para Pemohon telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon Hofsatun dan calon suaminya Imam Mukholidudin. Para Pemohon memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak bulan Juli 2020 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 18 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon suami atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saya juga sudah bertunangan pada bulan Juli 2020 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2020 ;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari Hofsatun Binti Jahroni yang bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari Hofsatun Binti Jahroni;
- Bahwa saya sekarang berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Hofsatun Binti Jahroni sejak 1 (satu) tahun yang lalu juga telah bertunangan sejak bulan Juli 2020 sudah dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Hofsatun Binti Jahroni atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya dengan Hofsatun Binti Jahroni tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya sekarang bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami Imam Mukholidudin Binti H. Masngut yang bernama **Markanah** umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun VII, RT/RW 0233/007, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur sebagai ibu kandung, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa benar anak saya yang bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut telah menjalin hubungan kasih dengan Hofsatun Binti Jahroni sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan saat ini sudah bertunangan sejak bulan Juli 2020 sudah bertunangan pada bulan Juli 2020 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut dan calon istrinya berencana untuk segera menikah pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa rencana pernikahan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Imam Mukholidudin Binti H. Masngut dan calon

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Imam Mukholidudin Binti H. Masngut dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suami akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak para Pemohon dan calon suami akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anaknya dan anak para Pemohon untuk

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa organ reproduksi anak para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua dan orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahroni (Pemohon I) Nomor 1807111208650001, tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Romlatun (Pemohon II) Nomor 140/328/2003/IX/2020, tanggal 02 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/327/2003/IX/2020, tanggal 02 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807110804080029, tertanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Hofsatun Binti Jahroni Nomor 1807-LT-23102017-6152,

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hofsaton Nomor 140/326/2003/IX/2020, tanggal 02 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Hofsaton Nomor Mts/08.07/PP.01.1/004/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atas Nama Kepala Sekolah H. Subandi, S.Pd. telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Imam Mukholidudin Binti H. Masngut Nomor 1807-LT-11092020-0050, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18071100506150002, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut Nomor Nomor 140/341/2003/IX/2020, tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/1286/PKM-TH/UKP/2020 yang dikeluarkan oleh dr Isa Nurkholifah, di Puskesmas Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Timur tanggal

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 September 2020, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 189/KUA.08.07.11/PW.01/9/2020, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Khayatudin bin Mukhayun**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, RT/RW 015/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni dan calon suaminya yang bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni telah menjalin hubungan cinta dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, sehingga pihak keluarga telah sepakat menikahkan Hofsatun Binti Jahroni dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa keinginan Hofsatun Binti Jahroni untuk menikah dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut atas keinginan



keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara Hofsatun Binti Jahroni dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

**2. Rabingun bin Matohar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun VII, RT.016, RW.007, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni dan calon suaminya yang bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni telah menjalin hubungan cinta dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Hofsatun Binti Jahroni dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa keinginan Hofsatun Binti Jahroni untuk menikah dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut atas keinginan

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara Hofsatun Binti Jahroni dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut bekerja sebagai petani, dengan penghasilannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Hofsatun Binti Jahroni lahir tanggal 29 Mei 2002 umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur, baik kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon agar sabar menunggu anak para Pemohon dan calon suaminya sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak para Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut, saat ini berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun disebabkan mereka telah berhubungan dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Hofsatun Binti Jahroni), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Hofsatun Binti Jahroni, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami, para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan siap untuk mewujudkan pernikahan dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta antara anak para Pemohon (Hofsatun Binti Jahroni) dan calon suaminya (Imam Mukholidudin Binti H. Masngut) tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak para Pemohon (Hofsatun Binti Jahroni) dan calon suami anak Pemohon (Imam Mukholidudin Binti H. Masngut) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut juga telah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/327/2003/IX/2020, tanggal 02 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang menjelaskan para Pemohon adalah pasangan suami istri, untuk itu harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Jahroni berkedudukan sebagai kepala keluarga, Romlatun berkedudukan sebagai istri, dan Hofsatun

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon dengan Hofsatun ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 29 Mei 2002 bernama Hofsatun, anak dari pasangan suami istri bernama Jahroni dan Romlatun, untuk itu harus dinyatakan terbukti Hofsatun adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang menjelaskan identitas diri Hofsatun, tempat tanggal lahir Negeri Katon, 29 Mei 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan belum/tidak bekerja bertempat tinggal di Dusun VI, RT/RW 021/006, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, untuk itu harus dinyatakan terbukti Imam Mukholidudin Binti H. Masngut saat ini berusia 17 (tujuh belas) bulan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Hofsatun dinyatakan lulus dari Madrasah Tsanawiyah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Hofsatun binti Jahroni telah lulus dari sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta lahir dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga menjelaskan tentang telah lahir seorang Laki-laki pada tanggal 15 April 1983 bernama Imam Mukholidudin Binti H. Masngut, anak dari pasangan suami istri bernama H. Masngud dan Markanah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Imam Mukholidudin Binti H. Masngut adalah anak kandung dari H. Masngud dan Markanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang menjelaskan identitas diri Imam Mukholidudin Binti H. Masngut, tempat tanggal lahir Negeri Katon, 15 April 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VII, RT/RW 0233/007, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, untuk itu harus

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Imam Mukholidudin Binti H. Masngut saat ini berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/1286/PKM-TH/UKP/2020 yang dikeluarkan oleh dr Isa Nurkholifah, di Puskesmas Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 September 2020 yang menjelaskan Hofsatun Binti Jahroni dalam kondisi yang sehat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur yang menjelaskan perkawinan Hofsatun Binti Jahroni dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan nikah berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur dan baru dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak para Pemohon masih di bawah umur (belum berusia 19 tahun) untuk menikah, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan pihak keluarga dari

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut bekerja dan memiliki penghasilan sebagai petani, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai anak salah satunya bernama Hofsatun Binti Jahroni;
- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni lahir pada tanggal 29 Mei 2002, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan masih belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon (Hofsatun Binti Jahroni) hendak melangsungkan perkawinan dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut lahir 15 April 1983, saat ini berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh para Pemohon;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan akan melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa alasan mendesak Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya telah bertunangan pada bulan Juli 2020 dan sudah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa keinginan Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua Hofsatun Binti Jahroni dan orangtua calon suami (Imam Mukholidudin Binti H. Masngut) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa Imam Mukholidudin Binti H. Masngut telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut ditolak oleh Kepala

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny. Pihak keluarga khawatir jika tida dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, sehingga keduanya telah bertunangan sejak bulan Juli 2020 dan kedua orangtua calon mempelai telah berencana akan melangsungkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) pada tanggal 14 Oktober 2020,

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan para Pemohon sudah memesan beberapa kebutuhan untuk persiapan acara pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon merasa berat dan malu jika pesanan tersebut harus dibatalkan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak para Pemohon (Hofsatun Binti Jahroni) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan calon suaminya (Imam Mukholidudin Binti H. Masngut) berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia tingkat kedewasaan anak dalam hukum positif banyak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun sebagaimana disebutkan diantaranya dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa usia anak para Pemohon yaitu 18 tahun sesungguhnya bukan termasuk kategori usia anak dibawah umur menurut ketentuan hukum positif di atas karena telah memenuhi batas minimal, sehingga terhadap ketentuan batas usia pernikahan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi sepanjang anak tersebut terbukti telah dewasa dengan indikasi telah mampu bekerja, mampu menjaga kehormatannya, serta telah siap secara fisik dan psikis; dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek fisik Hofsatun Binti Jahroni dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Sehat (bukti P.12) yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan dari aspek psikologis, Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Imam Mukholidudin Binti H. Masngut sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orangtua Hofsatun Binti Jahroni dan orangtua calon suami (Imam Mukholidudin Binti H. Masngut) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai akan menghambat pendidikan, akan tetapi Hofsatun Binti Jahroni bertekad untuk melanjutkan pendidikan melalui program Paket C/setara SMA. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah dan tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Hofsatun Binti Jahroni dan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn





Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Hofsatun Binti Jahroni untuk melangsungkan perkawinan dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitem angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hofsatun Binti Jahroni untuk melaksanakan pernikahan dengan Imam Mukholidudin Binti H. Masngut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Sena Siti Arafiah, S.Sy**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Sena Siti Arafiah, S.Sy,**

Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.**

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya:**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.0000
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)